

C. 2 . Kondisi: Didalam BAS perkara No.842/Pdt.G/2021 tgl 31 Januari 2022 (hal.96), menerangkan KM sakit faktanya Majelis sudah berganti.

Tindak Lanjut :

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt
Lanjutan

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dalam perkara Cerai Talak antara:

dr. Erinaldi, SPOT. M. Kes. Bin Suardi, sebagai Pemohon;
melawan

DR.RATNI PRIMA LITA,SE.MM binti AWISKARNI, sebagai Termohon;

Susunan majelis yang bersidang tidak sama dengan sidang yang lalu, dan sidang berdasarkan penetapan Majelis Majelis Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bktn tanggal 31 Januari sebagai berikut;

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1.Mardah Areta, SH.MH | sebagai Ketua Majelis |
| 2.Dra. Rasmiati | sebagai Hakim Anggota |
| 3.Efidatul Akhyar, S Ag | sebagai Hakim Anggota |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, lalu Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;
Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadap ke persidangan;
Termohon didampingi Kuasa Hukumnya menghadap ke persidangan;
Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon melalui kuasanya dengan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, namun tidak berhasil;

Kemudian persidangan dilanjutkan dan Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu Ketua Majelis menjelaskan sebagaimana alasan penundaan sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah untuk pembuktian, oleh karena Ketua Majelis izin sakit dan Ketua majelis menyatakan jadwal sidang (court celender) dirubah, sebagai mana penetapan Ketua Majelis, sebagai berikut;_____